SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

Yudha Maulana Wijaya

NIM : 50 2014 404

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

: SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PALEMBANG

Nama	: Yudha Maulana Wijaya
NIM	: 50 2014 404
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi,

MONA WULANDARI, SH., MH ( )

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH ( )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ( )

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG

Dr. SRI SUATMIATI, SH., M,Hum

NBM/NIDN 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudha Maulana Wijaya

NIM : 50 2014 404

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2019

Yang Menyatakan,

Yudha Maulana Wijaya

ABSTRAK

SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

OLEH

YUDHA MAULANA WIJAYA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan hakim bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Bagaimana Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Terhadap pelaku penganiayaan oleh suami terhadap istri adalah Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (subsidair) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (lebih subsidair), serta Pasal 193 ayat (3) KUHAP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Irawan Bin Cikwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban dan menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. dan Dalam hal kaitanya dengan pembinaan Pelaku Tindak Pidana KDRT di lembaga pemasyarakan pada dasarnya sama yaitu utuk diintegrasikan ke dalam masyarakat artinya adalah bahwa narapidana kembali ke dalam masyarakat terlepas asal mulanya dahulu atau kedalam masyarakat kemana ia akan tinggal kelak sesudah bebas. Dalam pembinaan keterampilan narapidana dilatih dalam berbagai macam kegiatan antara lain : Pertukangan, Bengkel, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan lain-lain yang bermanfaat. Tujuan yang hendak dicapai dalam hal keterampilan ini adalah mempersiapkan narapidana untuk hidup mandiri. Tidak kalah pentingnya dengan dua pola, pembinaan diatas adalah pembinaan sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Hj. Kurniati, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2014.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2019

Yudha Maulana Wijaya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....iv

MOTTO..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan.....6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Definisi Konseptual.....8

E. Metode Penelitian.....9

F. Sistematika Penulisan.....10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana 10

B. Tinjauan umum tentang kekerasan dalam Rumah tungga 19

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 14

D. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anaknya 22

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Mejatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku KDRT di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang 41

B. Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Lembaga Pemasyarakaatan Klas I A Palembang..... ..... .57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar dari pada penganiayaannya terhadap orang lain. Adanya kekerasan dalam keluarga merupakan indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari masyarakat tertentu.

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (*domestic violense*) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri dan ayah/suami)[1)]. Dengan adanya aturan yang tegas terhadap tindak pidana penganiayaan dalam keluarga dihadapkan agar pelaku dapat diberi sanksi dan para korban dapat dilindungi.

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

[1)] Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan, Buana Ilmu Popular*, Jakarta, hlm 287.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), perkosaan dan pelecehan perempuan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-

anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri), dimana pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.[2)]

Menurut Ahmad Suaedy, kekerasan adalah suatu kejahatan, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.[3)]

Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri. Isi aktual hukum dapat mempengaruhi perempuan, khususnya hukum perkawinan dan perceraian, perwalian anak, tanah dan pekerjaan. Hukum adat di suatu daerah sangat sering merupakan kekuatan menekan yang dahsyat bagi perempuan. Dalam sistem hukum adat, perempuan paling didiskriminasi

---

[2)] Soeroso Hadiati Moerti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

[3)] Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren* , Grasindo, Jakarta, hlm 79-80.

karena hukum adat berurusan dengan hal-hak seperti hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan perempuan. Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Apalagi sehubung harmoni keluarga telah mengaburkan soal kekerasan terhadap istri ini.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Fungsi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi pencegahan dan penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan

melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khusunya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja

membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

UU PKDRT merupakan terbosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul **"SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG".**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skrpisi ini :

1. Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Bagaimana Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penulisan dalam skripsi ini hanya membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku KDRT di Pengadilan Negeri Palembang dan Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Pengadilan Negeri Palembang.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku KDRT di Pengadilan Negeri Palembang.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Pengadilan Negeri Palembang.

Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut **:**

D. Definisi Konseptual

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Menurut pandangan monistis, pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan duslistis, pertanggungjawaban pidana harus terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan monistis maupun pandangan dualistis sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berdasarkan Pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Judul peneltian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain ;

a. bahan hukum primer

   bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. bahan hukum sekunder

   yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab III Pembahasan Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian

Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Grasindo, Jakarta.

Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Popular, Jakarta.

A. Fuad Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Bachtiar Agus Salim, 2009, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Pres, Medan.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.

Carwoto, 2000, *Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan Terhadap Istri dalam Menggugat Harmoni*, Rafika Anisa, Yogyakarta.

H. M. Rasyid Ariman, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Unsri, Palembang.

Komnas Perempuan, 2009, *Peta Pengalaman Perempua Indonesia*, Jakarta.

Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi Dan Dwija Priyatna, 2001, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sth, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Soesilo, 2009, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor.

R. Suhandhi, 2001, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Soeroso, Hadiati Moerti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Meiyenti, 2009, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, pada saat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang.

S. Wojowasito, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan Menurut Lembaga Bahasa Indonesia*, Semarang.